



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Pgl Udin Bin Antajaya;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Baliak Bukik kenagarian Gunuang Malintang  
kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima  
Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022  
sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni  
2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal  
6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2022/PN  
Tjp tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 7 Juni 2022  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Pgl UDIN Bin ANTAJAYA bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Pgl UDIN Bin ANTAJAYA dengan pidana penjara berupa 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6264 Jv, Nomor Rangka: Mh1jf5112ak275151, Nomor Mesin: Jf51e-1281467 Atas Nama Rezky Amalia Indrawan Milik Jarius Pgl Sican. – Dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM WAHYUDI Pgl ILHAM Bin RAHMAN;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Srikandi Motor Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019. - Dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM WAHYUDI Pgl ILHAM Bin RAHMAN;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6264 Jv, Nomor Rangka: Mh1jf5112ak275151, Nomor Mesin: Jf51e-1281467 Atas Nama Rezky Amalia Indrawan Milik Jarius Pgl Sican. - Dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM WAHYUDI Pgl ILHAM Bin RAHMAN;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6264 Jv, Nomor Rangka: Mh1jf5112ak275151, Nomor Mesin: Jf51e-1281467 Atas Nama Rezky Amalia Indrawan Milik Jarius Pgl Sican. - Dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM WAHYUDI Pgl ILHAM Bin RAHMAN;
  - 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (bpkb) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6264 Jv, Nomor Rangka: Mh1jf5112ak275151, Nomor Mesin: Jf51e-1281467 Atas Nama Rezky Amalia Indrawan Milik Jarius Pgl Sican; Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ILHAM WAHYUDI Pgl ILHAM Bin RAHMAN;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa NURDIN Pgl UDIN Bin ANTAJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURDIN Pgl. UDIN Bin ANTAJAYA pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Warung Pgl. DAPIT di Jorong Koto Mesjid Kenagarian Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Warung Pgl. DAPIT, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi ILHAM WAHYUDI Pgl. ILHAM dan HAMDY MUYA Pgl. HAMDY (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, selanjutnya saksi Pgl ILHAM dan Pgl HAMDY (DPO) meminta Terdakwa keluar dari Warung tersebut, kemudian saksi Pgl. ILHAM bertanya kepada Terdakwa apakah ada yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 atas nama REZKY AMALIA INDRAWAN, yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh Pgl. ILHAM dan Pgl. HAMDY (DPO) di rumah milik saksi JURIUS Pgl. SICAN bertempat di Jorong III Kota Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah itu saksi Pgl. ILHAM menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang kontan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menawarkan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket/Ji sabu-sabu seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Pgl. ILHAM dan Pgl. HAMD I (DPO) setuju untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan paket/ji sabu-sabu seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menanyakan kedudukan sepeda motor tersebut apakah aman atau tidak dan Saksi Pgl. ILHAM mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri di dekat rumah Saksi Pgl. ILHAM. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 paket/Ji sabu-sabu di rumah kosong yang berjarak sekitar 30 meter dari Warung Pgl. DAPIT dan memberikannya kepada Saksi Pgl. ILHAM dan Pgl. HAMD I (DPO) untuk ditukar menjadi sepeda motor tersebut. Setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut ada di Terdakwa, kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hijau toska, mengganti pelek bintang menjadi pelek jari-jari, melepas kaca spion, bodi penutup mesin, kap bodi bawah, standart tengah dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut dengan tujuan agar orang lain ataupun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali atau tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut. Setelah kurang lebih 5 bulan Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Pgl. ENGLA APERTU ARFI Pgl. ENGLA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jarius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor polisi BM 6264 JV milik saksi yang diambil orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan istri saksi yang bernama Azmiyar pulang dari Pekanbaru, dan sesampainya di rumah saksi yang terletak di Jorong III Koto Bangun, Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi melihat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah saksi sudah terbuka dan saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melakukan pengecekan dan mendapati jendela rumah saksi sudah dirusak, dan pintu rumah saksi sudah tidak terkunci, pintu kamar saksi juga terbuka dan sepeda motor saksi yang diletakkan di dalam rumah telah hilang, dan selanjutnya saksi bersama Istri saksi tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jorong bernama Pgl.Hendri sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa setelah saksi dan Istri saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian Kepala Jorong datang ke rumah saksi untuk melihat tempat kejadian, selanjutnya Kepala Jorong melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut, dan setelah 20 (dua puluh) bulan kemudian sejak saksi melapor ke pihak kepolisian, saksi dipanggil untuk datang ke Polres Lima Puluh Kota, lalu saksi diberitahukan kalau sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Pgl.Ilham, dan lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian Pgl.Ilham menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek honda beat warna Hitam milik saksi tersebut dibeli saksi dari Rezky Amalia Indrawan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau keluarga saksi untuk membeli sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saat ini engsel jendela rumah saksi sudah diganti karena tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut sepeda motor beserta kunci kontaknya milik saksi yang telah hilang diambil orang tanpa seijin saksi maupun keluarga saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN serta 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019 adalah milik saksi yang telah disita pihak kepolisian dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Azmiyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor polisi BM 6264 JV milik saksi yang diambil orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan suami saksi yang bernama Jarius pulang dari Pekanbaru, dan sesampainya di rumah saksi yang terletak di Jorong III Koto Bangun, Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi melihat pagar rumah saksi sudah terbuka dan saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melakukan pengecekan dan mendapati jendela rumah saksi sudah dirusak, dan pintu rumah saksi sudah tidak terkunci, pintu kamar saksi juga terbuka dan sepeda motor saksi yang diletakkan di dalam rumah telah hilang, dan selanjutnya saksi bersama suami saksi tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jorong bernama Pgl.Hendri sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian Kepala Jorong datang ke rumah saksi untuk melihat tempat kejadian, selanjutnya Kepala Jorong melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut, dan setelah 20 (dua puluh) bulan kemudian sejak saksi melapor ke pihak kepolisian, saksi dipanggil untuk datang ke Polres Lima Puluh Kota, lalu saksi diberitahukan kalau sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Pgl.Ilham, dan lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian Pgl.Ilham menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek honda beat warna Hitam milik saksi tersebut dibeli saksi dari Rezky Amalia Indrawan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau keluarga saksi untuk membeli sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saat ini engsel jendela rumah saksi sudah diganti karena tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut sepeda motor beserta kunci kontaknya milik saksi yang telah hilang diambil orang tanpa seijin saksi maupun keluarga saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN serta 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019 adalah milik saksi yang telah disita pihak kepolisian dari suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Engla Apertu Arfi Pgl. Engla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor polisi BM 6264 JV yang telah digadaikan Terdakwa kepada saksi pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada tahun 2021;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di warung milik saksi yang berada di Jorong Koto Mesjid, Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian datang Terdakwa untuk minum kopi, selanjutnya Terdakwa duduk lalu bercerita kepada saksi bahwa ia perlu uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ingin meminjamnya kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi bisa meminjamkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi harus ada jaminannya, lalu Terdakwa mengatakan akan menjaminkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu unit sepeda motor merk Honda Beat yang dipakainya kepada saksi, kemudian saksi menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi mau meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena saksi sudah kenal kepada Terdakwa dan Terdakwa sering mampir dan minum diwarung milik saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa memakai sepeda motor tersebut lebih kurang selama 2-3 bulan sebelum digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi, keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak menggunakan nomor polisi lagi;
- Bahwa perjanjian gadai antara saksi dengan Terdakwa tidak secara tertulis dan hanya lisan saja atas dasar kepercayaan dan tidak ada menentukan jangka waktu, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan akan secepatnya mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dalam penguasaan saksi lebih kurang selama 1 (Satu) tahun, dan selama waktu tersebut saksi tidak pernah menanyakan mengenai gadai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Perjanjian saksi dengan Terdakwa dalam gadai tersebut adalah jika uang tersebut belum dikembalikan, maka sepeda motor tersebut tetap berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menderes Sawit di Gunung Malintang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Toska, beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah sepeda motor beserta kunci kontaknya yang Terdakwa serahkan kepada saksi sebagai jaminan pinjaman uang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa selama dalam penguasaan saksi, sepeda motor tersebut hanya saksi simpan saja tanpa dipakai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan saksi mengetahuinya setelah sepeda motor tersebut diambil Polisi dari rumah saksi lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan pinjaman kepada orang lain dengan menggunakan jaminan seperti handphone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi, dan saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa tanpa bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan mengenai jangka waktu perjanjian gadai tersebut, karena yang benar adalah jangka waktu gadai tersebut ditetapkan 1 bulan, dengan ketentuan apabila gadai tersebut tidak ditebus dalam jangka waktu 1 bulan maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Ilham Wahyudi Pgl. Ilham Bin Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor polisi BM 6264 JV milik orang lain yang saksi ambil tanpa ijin pemiliknya dan saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 1930 Wib dirumah saksi yang terletak di Jorong III Koto Bangun, Kenagarian Koto bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, saksi pulang ke rumah saksi melewati rumah milik Jarius Pgl. Sican di Jorong III Koto Bangun, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat melewati rumah tersebut saksi lihat rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, lalu timbul niat saksi untuk melakukan pencurian karena saksi terlilit hutang, selanjutnya saksi pulang ke rumah dan mandi, dan selanjutnya saksi pergi bekerja ke toko Pangkas rambut milik saksi yang berjarak dengan tempat kejadian lebih kurang 200 meter, dan sekira pukul 00.00 Wib datang Pgl. Hamdi untuk mengobrol dengan saksi;
- Bahwa setelah berbicara beberapa saat dengan Pgl. Hamdi, selanjutnya saksi mengajak Pgl. Hamdi untuk mencuri di rumah saksi Jarius Pgl. Sican

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pgl. Hamdi pun mau, dan setelah bersepakat dengan Pgl. Hamdi, selanjutnya saksi mengambil 1 buah obeng yang ada disudut Toko pangkas rambut tersebut beserta 1 buah senter mancis, dan selanjutnya saksi bersama dengan Pgl.Hamdi pergi jalan kaki ke rumah saksi Jarius Pgl. Sican tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Jarius Pgl. Sican, saksi langsung memeriksa pintu pagar rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu saksi dan Pgl. Hamdi pergi kebelakang untuk mencari jalan masuk akan tetapi tidak ada, selanjutnya saksi dan Pgl. Hamdi memeriksa jendela yang berada di samping pintu masuk bagian depan, dan saksi mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng, setelah ada celah kemudian Pgl.Hamdi menarik paksa jendela tersebut hingga kuncinya terlepas;
- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka saksi dan Pgl. Hamdi masuk ke dalam rumah tersebut, dan mencari barang berharga, akan tetapi saksi dan Pgl. Hamdi tidak menemukan barang berharga, selanjutnya saksi membongkar pintu kamar Pgl. Sican dan membuka lemari yang ada di kamar tersebut, dan saksi serta Pgl. Hamdi menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan mengambilnya, selanjutnya saksi dan Pgl.Hamdi memeriksa kamar yang lain akan tetapi tidak ada menemukan barang berharga yang bisa diambil, selanjutnya saksi dan Pgl. Hamdi menuju ruang tamu dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 6264 JV, dan setelah saksi memasukkan kunci kontak yang ditemukan tersebut ternyata kunci yang diambil dari lemari yang ada di kamar sebelumnya adalah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Pgl.Hamdi membuka pintu depan rumah saksi Pgl. Sican dengan kunci yang tergantung disampingnya, dan saksi bersama dengan Pgl.Hamdi mendorong sepeda motor tersebut keluar, dan sesampainya diluar pagar depan rumah tersebut saksi menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya Pgl.Hamdi berboncengan dengan saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang ada di Gunung Malintang;
- Bahwa setelah saksi dan Pgl. Hamdi bertemu dengan Terdakwa, saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang tunai untuk membeli sepeda motor tersebut, dan menawarkan kepada saksi untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksipun menyetujuinya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi, selanjutnya saksi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Pgl.Hamdi, dan saksi bersama dengan Pgl.Hamdi pergi ke Mess Pgl.Hamdi di Gunung Malintang untuk istirahat;
- Bahwa saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa masih dalam keadaan lengkap termasuk didalamnya ada spion dan nomor Polisi dan waktu itu warna sepeda motor tersebut adalah hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Biru Toska, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah sepeda motor dan kunci kontak yang saksi tukarkan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 12.15 Wib, didepan Polsek Pangkalan di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor polisi BM 6264 JV dari Saksi Ilham;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di warung milik Pgl. Dapit, Terdakwa didatangi oleh saksi Ilham dan Hamdi Mulya Pgl. Hamdi (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, selanjutnya saksi Ilham dan Pgl Hamdi (DPO) meminta Terdakwa keluar dari Warung tersebut, kemudian saksi Ilham bertanya kepada Terdakwa apakah ada yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Ilham menceritakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) dari rumah orang yang tinggal dekat dengan rumah Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat itu saksi Ilham menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tunai, sehingga Terdakwa menawarkan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi Ilham beserta Pgl. Hamdi (DPO) setuju, selanjutnya Terdakwa menanyakan kedudukan sepeda motor tersebut apakah aman atau tidak dan saksi Ilham mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Warung Pgl. Dapit tersebut dan memberikannya kepada saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) untuk ditukar dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hijau toska, mengganti pelek bintang menjadi pelek jari-jari, melepas kaca spion, bodi penutup mesin, kap bodi bawah, standart tengah dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut dengan tujuan agar orang lain ataupun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali atau tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Pgl. Engla Apertu Pgl. Engla dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Engla, lalu saksi Engla mengatakan boleh tapi harus ada jaminannya, dan karena Terdakwa butuh uang kemudian Terdakwa dan saksi Engla sepakat sepeda motor merek honda beat dengan Nomor Polisi BM 6264 JV tersebut menjadi jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa gadai antara Terdakwa dengan saksi Engla tidak dilakukan secara tertulis, dan hanya lisan saja dengan perjanjian apabila pinjaman tersebut tidak Terdakwa bayar dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan, maka sepeda motor tersebut menjadi milik saksi Pgl.Engla;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toska, beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah sepeda motor beserta kunci kontaknya yang Terdakwa beli dari saksi Ilham dan Pgl. Hamdi dengan cara menukarkannya dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
3. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;
4. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di warung milik Pgl. Dapit, Terdakwa didatangi oleh saksi Ilham dan Hamdi Mulya Pgl. Hamdi (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, selanjutnya saksi Ilham dan Pgl Hamdi (DPO) meminta Terdakwa keluar dari Warung tersebut, kemudian saksi Ilham bertanya kepada Terdakwa apakah ada yang ingin membeli sepeda motor yang dibawanya tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) dari rumah orang yang tinggal dekat dengan rumah Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat itu saksi Ilham menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tunai, sehingga Terdakwa menawarkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menukarkannya dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi Ilham beserta Pgl. Hamdi (DPO) setuju, selanjutnya Terdakwa menanyakan kedudukan sepeda motor tersebut apakah aman atau tidak dan saksi Ilham mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Warung Pgl. Dapit tersebut dan memberikannya kepada saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) untuk ditukar dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hijau toska, mengganti pelek bintang menjadi pelek jari-jari, melepas kaca spion, bodi penutup mesin, kap bodi bawah, standart tengah dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut dengan tujuan agar orang lain ataupun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali atau tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Selanjutnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Engla, lalu saksi Engla mengatakan boleh tapi harus ada jaminannya, dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya dan saksi Engla sepakat sepeda motor merek honda beat dengan Nomor Polisi BM 6264 JV tersebut menjadi jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa gadai antara Terdakwa dengan saksi Engla tidak dilakukan secara tertulis, dan hanya lisan saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Biru Toska, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah sepeda motor dan kunci kontaknya yang Terdakwa beli dari saksi Ilham, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yang disita dari saksi Jarius, serta barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019 adalah barang bukti yang disita dari saksi Jarius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Nurdin Pgl Udin Bin Antajaya yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua kelompok perbuatan yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dan perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi walaupun terdiri dari dua kelompok perbuatan, di dalam kelompok perbuatan tersebut terdiri lagi dari beberapa perbuatan dan di dalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu harus dibuktikan lagi untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di warung milik Pgl. Dapit, Terdakwa didatangi oleh saksi Ilham dan Hamdi Mulya Pgl. Hamdi (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, selanjutnya saksi Ilham dan Pgl Hamdi (DPO) meminta Terdakwa keluar dari Warung tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tunai, sehingga Terdakwa menawarkan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menukarkannya dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi Ilham beserta Pgl. Hamdi (DPO) setuju, selanjutnya Terdakwa menanyakan kedudukan sepeda motor tersebut apakah aman atau tidak dan saksi Ilham mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan saksi ilham memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) dari rumah orang yang tinggal dekat dengan rumah Terdakwa dan karena telah bersepakat, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Warung Pgl. Dapit



tersebut dan memberikannya kepada saksi Ilham dan Pgl. Hamdi (DPO) untuk ditukar dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV yang dibeli Terdakwa dari saksi Ilham dan Pgl. Hamdi tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang memenuhi pengetahuan dari benda;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi;

**Ad. 3 unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saat saksi Ilham dan Pgl. Hamdi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi Ilham telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Ilham dan Pgl. Hamdi dari rumah orang yang tinggal dekat dengan rumah Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, dan juga sebagaimana keterangan Terdakwa, setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, warna sepeda motor yang sebelumnya warna hitam dirubah Terdakwa menjadi warna hijau toska, dan Terdakwa mengganti pelek bintang menjadi pelek jari-jari, melepas kaca spion, bodi penutup mesin, kap bodi bawah, standart tengah dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut dengan tujuan agar orang lain ataupun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali atau tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
3. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;
4. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ilham Wahyudi Pgl Ilham Bin Rahman, maka dikembalikan kepada

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ilham Wahyudi Pgl Ilham Bin Rahman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mau membeli barang hasil kejahatan telah merugikan orang lain dan juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Pgl Udin Bin Antajaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
  - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264 JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;
  - 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6264

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JV, Nomor Rangka: MH1JF5112AK275151, Nomor Mesin: JF51E-1281467 Atas Nama REZKY AMALIA INDRAWAN;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Dari Toko Kepada Pgl Pipit Pada Tanggal 30 Januari 2019;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Terdakwa Ilham Wahyudi Pgl Ilham Bin Rahman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Infatrizal